



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM.21 Tahun 1998**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PELABUHAN KUALA KAPUAS**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/334/PUOD tanggal 15 Januari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas, Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Sukamara, Pelabuhan Kumai dan Pelabuhan Pangkalan Bun;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-588 tanggal 27 Februari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Kuala Kapuas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Menteri Negara Agraria;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri  
191 Tahun 1969  
Perhubungan Nomor ----- tanggal 27 Desember 1969  
SK. 83/0/1969  
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan  
Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang  
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang  
Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah  
Untuk Keperluan Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang  
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas  
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80  
dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun  
1997;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan  
Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan  
Penentuan Biaya Serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-  
pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Kalimantan Tengah Nomor  
551.33/1964/EK tanggal 14 Nopember 1994 perihal Batas Daerah  
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan  
Kuala Kapuas dan Kawasan Pulang Pisau;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-  
BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH  
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN KUALA KAPUAS.**

**PERTAMA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Kuala Kapuas terdiri dari :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang luasnya 7.500 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di sebelah Barat Daya trestle steger KODIM pada Koordinat :

03° -01' -49" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Talud  
114°-23' -31" BT

Sungai Kapuas Muruy kearah Barat Daya sampai dititik B yang terletak di tepi talud pada koordinat :

03° - 01' - 50" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya  
114°- 23' - 30" BT

menyusur talud dan memotong trestel dermaga umum sampai dititik C yang terletak di sebelah Barat Daya Steger Bank pada koordinat :

03° -01' - 52" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat  
114°-23' - 29" BT

Laut memotong Jalan Sudirman sampai di D yang terletak di tepi pertigaan jalan KS. Tubun dan Jalan Sugiman dan Jalan Sudirman pada koordinat :

03° -01' -52" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur Jalan  
114°-23' -27" BT

KS. Tubun ke arah Barat Laut sampai di titik E yang terletak di di tepi Jalan KS. Tubun pada koordinat :

03° - 01' - 52" L

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah  
114°- 23' - 25" BT

Timur Laut sampai di titik F yang terletak di tepi Gang Buntu pada koordinat :

03 - 01' - 51" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur Gang  
114°- 23' - 26" BT

Buntu ke arah Tenggara sampai di titik G pada koordinat :

03 - 01' - 51" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur Jalan  
114° - 23' - 29" BT

Sudirman ke arah Timur Laut sampai di titik H yang terletak di  
tepi Jalan Sudirman pada koordinat :

03 - 01' - 48" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong Jalan  
114° - 23' - 30" BT

Sudirman ke arah Tenggara dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Kuala  
Kapuas yang luasnya 457 Ha (empat ratus lima puluh tujuh  
Hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di tepi Sungai Kapuas  
(Dayak Kecil) pada koordinat :

02° - 57' - 07" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus memotong  
114° - 22' - 58" BT

Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Barat sampai dititik  
B1 yang terletak di Tanjung Pulau Telo pada koordinat :

02° - 57' - 07" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai  
114° - 22' - 46" BT

Kapuas (sungai Dayak Keci) ke arah Barat Daya dan berbelok ke  
Tenggara sampai dititik C1 yang terletak di Tanjung Kapuas  
pada koordinat :

03° - 01' - 53" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai  
114° - 23' - 14" BT

Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Barat Daya sampai di titik  
D1 yang terletak di Muara Sungai Brasau pada koordinat :

03° - 05' - 34" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi Sungai  
114° - 50' - 00" BT

Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Barat Daya sampai dititik E1  
yang terletak di muara Terusan pada koordinat :

03° - 07' - 03" LS  
-----  
114° - 20' - 09" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur tepi sungai menyusur tepi Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) kearah Selatan sampai dititik F1 yang terletak di Tanjung Bungkok pada koordinat :

03° - 13' - 42" LS  
-----  
114° - 21' - 22" BT

selanjutnya ditarik garis memotong Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Timur sampai dititik G1 yang terletak di tepi Sungai Kapuas (Dayak Kecil) pada koordinat :

03° - 13' - 42" LS  
-----  
114° - 22' - 58" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) kearah Utara sampai dititik H1 yang terletak terusan anjir ke Sungai Barito pada koordinat :

02° - 02' - 08" LS  
-----  
114° - 23' - 46" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur tepi sungai Kapuas Muruy ke arah Timur Laut sampai di titik I1 yang terletak di muara Sungai Muarapulau koordinat :

02° - 59' - 05" LS  
-----  
114° - 25' - 37" BT

selanjutnya ditarik garis memotong sungai Kapuas Muruy ke arah Barat sampai dititik J1 yang terletak di ditepi sungai Kapuas Muruy koordinat :

02° - 59' - 05" LS  
-----  
114° - 25' - 22" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur S. Kapuas Muruy ke arah Barat Daya sampai dititik K1 yang terletak di Pelabuhan Umum pada koordinat :

03° - 01' - 50" LS  
-----  
114° - 23' - 30" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur sungai Kapuas Muruy ke arah Selatan Sampai dititik L1 pada koordinat:

03° - 01' - 52" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi sungai  
114° - 23' - 28" BT

Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Barat Laut sampai dititik M1 pada koordinat :

03° - 00' - 36" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur sungai  
114° - 21' - 40" BT

Kapuas ke Utara dan kebalik ke titik A1.

**KEDUA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Kuala Kapuas terdapat 2 (dua) lokasi yaitu disebelah Utara Daerah Lingkungan Kerja Perairan dan di sebelah Selatan Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :

a. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Kuala Kapuas yang berada di sebelah Utara Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang luasnya 520 Ha (lima ratus dua puluh hektar), dimulai dari titik AA1 yang terletak di tepi Sungai Kapuas (Dayak Kecil) pada koordinat :

02° - 57' - 07" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 22' - 58" BT

Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Barat Laut sampai di titik BB1 yang terletak di Desa Sungai Kayu pada koordinat :

02° - 54' - 23" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur sungai  
114° - 22' - 12" BT

Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Utara sampai dititik CC1 yang terletak di tepi Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) pada koordinat :

02° - 30' - 03" LS  
----- selanjutnya ditarik garis lurus memotong  
114° - 16' - 51" BT

Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Barat sampai dititik DD1 yang terletak di Desa Tarantang pada koordinat :

02° - 30' - 03" LS  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 21' - 16" BT

Sungai Kapuas (Dayak Kecil) ke arah Tenggara dan berbelok ke arah Barat Daya sampai dititik EE1 yang terletak di Desa Madumai pada koordinat :

03° - 49' - 16" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi  
114° - 22' - 36" BT

Sungai Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Selatan sampai dititik FF1 yang terletak di Tanjung Pulau Telo pada koordinat :

02° - 57' - 07" LS

----- selanjutnya ditarik garis memotong Sungai  
114° - 22' - 46" BT

Kapuas (sungai Dayak Kecil) ke arah Timur dan kembali ke titik AA1.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Kuala Kapuas yang berada di sebelah Barat Daya Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang luasnya 334 Ha (tiga ratus tiga puluh empat hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Bungkok pada koordinat :

03° - 13' - 42" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya  
114° - 21' - 22" BT

sampai di titik BB yang terletak di muara S. Jeliwan pada koordinat :

03° - 18' - 30" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya  
114° - 17' - 55" BT

sampai dititik CC yang terletak di Tanjung Barapun pada koordinat:

03° - 28' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Barat Daya  
114° - 22' - 25" BT

di titik DD pada koordinat :

03° - 22' - 10" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
114° - 14' - 52" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik EE yang terletak di Tanjung Tawas pada koordinat :

03° - 23' - 44" LS  
-----selanjutnya ditarik garis lurus kearah Selatan  
114°- 11' - 03" BT

sampai di titik FF pada koordinat :

03° - 28' - 00" LS  
-----selanjutnya ditarik garis lurus kearah Timur  
114°- 11' - 03" BT

sampai di titik GG pada koordinat :

03° - 28' - 00" LS  
-----selanjutnya ditarik garis lurus kearah Utara  
114°- 22' - 25" BT

sampai di titik HH yang terletak di tepi pantai Desa Lupak pada koordinat :

03° - 27' - 05" LS  
-----selanjutnya ditarik garis menyusur pantai  
114°- 22' - 25" BT

ke arah Barat laut sampai di titik II yang terletak di Tanjung Pematang pada koordinat :

03° - 23' - 32" LS  
-----selanjutnya ditarik garis menyusur sungai ke  
114°- 15' - 20" BT

Utara sampai di titik JJ yang terletak di Tg. Sambas pada koordinat :

03° - 21' - 14" LS  
-----selanjutnya ditarik garis lurus kearah Timur  
114°- 16' - 07" BT

Laut sampai di titik KK pada koordinat :

03° - 16' - 40" LS  
-----selanjutnya ditarik garis menyusur  
114°- 19' - 06" BT

Sungai Kapuas ke arah Timur Laut sampai di titik LL pada Koordinat :

03° - 13' - 42" LS  
-----selanjutnya ditarik garis memotong Sungai  
114°- 22' - 58" BT

Kapuas ke arah Barat dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk memperoleh Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
  - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
  - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
  - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Februari 1998

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU dan WASBANG;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Gubernur Bank Indonesia;
12. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Kepala Litbang Departemen Perhubungan;
14. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
15. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah XVIII Departemen Perhubungan, Propinsi Daerah Tk.I Kalimantan Tengah ;
17. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Tk.I Kalimantan Tengah;
18. Bupati Kepala Daerah Tk.II Kapuas;
19. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tk.II Kapuas;
20. Administrator Pelabuhan Kuala Kapuas;
21. Direksi PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Surabaya;
22. Kepala Cabang PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Kuala Kapuas.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134